

Tinjauan Yuridis Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Studi Pada Toko Online Shopee di Semarang)

Juridical Review of Trade Contracts Through Internet (Study at Shopee Online Shop in Semarang)

Acika Permatasari¹ dan Kami Hartono²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: acikapermatasari@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email:

Abstrak

Setiap manusia akan memenuhi setiap kebutuhan baik barang maupun jasa. Barang dan jasa diperoleh melalui proses jual beli. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berdampak kepada sistem jual beli secara modern. Jual beli/ bisnis modern melakukan kontrak tanpa ada pertemuan langsung antar pihak. Kontrak antar pihak dalam *e-commerce* dilakukan secara elektronik melalui media internet. Kontrak perdagangan melalui internet atau *e-commerce* bukan seperti layaknya kontrak perdagangan secara konvensional. Pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi syarat sah perjanjian tidak mudah diterapkan dalam konteks *e-commerce*. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli *online* di toko *online* shopee telah memenuhi syarat sah menurut hukum perjanjian, faktor pendukung dan penghambat serta solusi dari permasalahan hukum. Penelitian kontrak perdagangan melalui internet termasuk penelitian yuridis normatif mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen berupa lampiran yang berhubungan dengan kontrak perdagangan melalui internet pada toko *online* shopee, media internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dapat diketahui keabsahan perjanjian pada kontrak perdagangan melalui toko *online* shopee telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Selain itu kontrak dalam *e-commerce* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata. Dalam pemenuhan syarat sah perjanjian menimbulkan adanya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kontrak *e-commerce*. Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *e-commerce* dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, *digital signature* (tanda tangan digital), teknologi SSL, *password*, pemberlakuan kesepakatan awal perjanjian mengenai hukum dan yurisdiksi mana yang akan diberlakukan, *software* penerimaan informasi, dan *copy-an* informasi.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kontrak Perdagangan, Internet

Abstract

Every human being will fulfill every need for goods or services. Goods and services are obtained through buying and selling activities. The development of information and communication technology greatly affects the modern business system. Modern businesses make contracts without direct meetings between parties. Contracts between parties in e-commerce are carried out electronically through internet media. Trading contracts via the internet or e-commerce are not like conventional trading contracts. In Article 1320 of the Civil Code which contains legal terms of agreement, it is not easy to apply in the context of e-commerce. This raises various legal problems. In this case the author supports to find out whether buying buy online at shopee online stores has fulfilled legal requirements, supporting and inhibiting factors and solutions to legal problems. Research on trade contracts through the internet including normative juridical research refers to existing literature studies or to secondary data that are descriptive analysis with a type of qualitative research. Sources of data come from secondary data, namely legislation, books, journals, documents in the form of attachments related to trading contracts through the internet at shopee online stores, internet media, Indonesian Dictionary, Legal Dictionary. After the data is obtained then the analysis is carried out using qualitative normative analysis. Based on the results of research and data analysis conducted, it can be seen the validity of the agreement on the trade contract through the shopee online store has fulfilled several legal aspects of the agreement in Book III of the Civil Code concerning the legal terms of the agreement including the agreement of the parties, the ability to make an agreement, certain things and causes halal. In addition, the contract in e-commerce has fulfilled the principles of the agreement in the Civil Code. In fulfilling the legal requirements of the agreement, there are supporting factors and obstacles to the implementation of e-commerce contracts. Solutions to problems arising from contracts in e-commerce can be overcome by the use of cryptography, digital signatures, SSL technology, passwords, the implementation of initial agreement agreements on which laws and jurisdictions will apply, software for receiving information, and copy- information.

Keywords: *Juridical Review, Trade Contracts, Internet*

PENDAHULUAN

Setiap manusia memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui proses jual beli. Kegiatan tersebut pada awalnya dilakukan dengan kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan di dunia maya (*cyber world*) yang menyebabkan setiap individu dapat berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun. Kemajuan teknologi menjadi sangat berdampak kepada sistem bisnis modern yang menuju perdagangan bebas dengan menggunakan perantara elektronik. Metode pemasaran atau jual beli melalui internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.

Secara umum, *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik atau dapat disebut dengan transaksi elektronik. Dalam ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 1 nomor 2 yang berbunyi: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Dalam pelaksanaan *e-commerce* tentunya terdapat perjanjian ataupun kontrak yang berlangsung dengan perantara elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 17 menjelaskan

bahwa perjanjian ataupun kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2. kecakapan melaksanakan perbuatan hukum, 3. adanya hal tertentu, 4. Adanya kausa yang halal. Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja maka dianggap sah dan telah mengikat atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian pada umumnya tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak (pelaku usaha) yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain (konsumen) cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta beberapa contoh toko *online* diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam di suatu toko *online* yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Shopee dengan berfokus pada perjanjian dalam pelaksanaan *e-commerce* khususnya ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan *e-commerce* serta solusi atas permasalahan kontrak perdagangan melalui internet.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang di teliti secara

akurat, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil keputusan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Secara definisi, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Data primer dapat berupa hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, kegiatan dan hasil pengujian. Data sekunder yaitu data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang R.I No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh yang menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer, antara lain yaitu: buku-buku, jurnal, artikel, bahan-bahan kuliah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Serta bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan masalah perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce*. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, yang mana disebutkan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Syarat sah dalam suatu perjanjian harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia secara umum menggunakan KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui keabsahannya, dimana syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkandirinya

Perjanjian dalam *e-commerce* muncul berdasarkan adanya suatu kesadaran dari para pihak untuk mengikatkan diri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada perjanjian toko *online* shopee bagian penutup syarat layanan, persetujuan telah dilakukan secara otomatis saat mengklik tombol daftar atau hubungkan dengan *facebook*. Dengan menekan tombol tersebut, maka telah dianggap melakukan persetujuan atas adanya persamaan kehendak dan membuat tanda tangan digital yang dimaksudkan untuk memiliki kekuatan dan akibat sama seperti tanda tangan secara manual.

Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian pada toko *online* shopee dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat para pihaknya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Tolok ukur cakap atau tidaknya seseorang diatur pada Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :orang-orang yang belum dewasa;mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada toko *online* shopee di bagian syarat layanan 1.5 menjelaskan anak dibawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian.

Hal ini tentu berbeda dengan yang telah diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yang telah mensyaratkan seseorang yang dianggap dewasa yaitu berumur 21 tahun, sehingga kontrak dalam toko *online* shopee menurut KUHPerdta tidak dapat dipenuhi dalam kontrak *e-commerce*.

Kecakapan merupakan syarat subjektif, apabila suatu perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum dewasa maka perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak bilamana terbukti bahwa perjanjian dibuat oleh mereka yang belum dewasa.Apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak. Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak *e-commerce*, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah. Sehingga berdasar uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan tetap sah sehingga mengikat bagi para pihak sepanjang tidak ada yang mempermasalahkannya.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya..

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dalam hasil penelitian terhadap toko *online* shopee diketahui bahwa dalam *e-commerce* tersebut menawarkan berbagai macam produk dengan penjelasan mengenai deskripsi barang, spesifikasi, harga serta ulasan atas produk yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian tersebut, pada toko *online* shopee memenuhi syarat sah adanya sesuatu hal tertentu yakni adanya barang yang menjadi objek pada perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal atau sebab yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Adanya aturan yang jelas yang disebutkan oleh toko *online* shopee (syarat layanan 5.3) memberi pengertian bahwa perjanjian secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa perjanjian atau kontrak dilakukan antar pihak yang mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

Pemenuhan Terhadap Asas-asas Suatu Perjanjian

Dalam pemenuhan syarat sah perjanjian *e-commerce* tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerduta. Pemenuhan asas-asas dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Asas Konsensualisme

Pada toko *online* shopee, para pihak mengklik tombol daftar atau hubungkan dengan *facebook*, maka telah dianggap para pihak membuat tanda tangan digital yang dimaksudkan telah melakukan persetujuan atas adanya persamaan kehendak sesuai syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan asas konsensualisme dalam toko *online* shopee dapat dipenuhi.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan yang dibatasi dalam perjanjian toko *online* shopee dijelaskan pada syarat layanan bagian persyaratan penggunaan No.6.

Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dengan tetap memberikan batasan dalam toko *online* shopee dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat para pihaknya.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau dapat disebut juga asas kepastian hukum. Asas dimana kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Dalam perjanjian toko *online* shopee, *merchant* dan *customer* yang telah melakukan persetujuan perjanjian dan dapat dikatakan kedua pihak harus melaksanakan kewajiban hukum. Dengan adanya perjanjian antara *merchant* dan *customer*, perjanjian tersebut dinyatakan mengikat bagi keduanya dan berlaku sebagai undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur pada Pasal 1338 (3) KUH Perdata yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam perjanjian toko *online* shopee bagian syarat layanan No. 27 tentang pernyataan dan jaminan menjelaskan pernyataan dan jaminan hukum.

Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju atas tawaran dari pihak lain, sebelum *customer* setuju melakukan kesepakatan maka diharuskan membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan dan dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran dalam pemenuhan syarat seperti salah satu contoh yaitu batasan umur, ketika hal ini terpenuhi maka dapat dilihat adanya pemenuhan asas itikad baik.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan, “Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri.” Pada Pasal 1340 KUH Perdata

menegaskan, “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Sekalipun pengecualian pada Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya.

Dalam perjanjian *e-commerce*, mengacu pada Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata maka setiap *customer* dengan melakukan pembelian suatu produk atau barang maka dapat dikatakan pihak *customer* telah melakukan perjanjian dengan pihak *merchant* atas dasar kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan apabila mengacu pada Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata, toko *online* shopee memberikan layanan untuk melakukan sistem *dropship* suatu produk. *Dropship* adalah sebuah teknik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stok barang melainkan penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman ke produsen dan pihak produsen langsung mengirimkan ke *customer*. Dalam hal ini maka terlihat pemenuhan asas kepribadian dalam perjanjian toko *online* shopee baik mengacu Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata serta Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perdagangan melalui Internet(*e-commerce*)

Dalam perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat, tidak dapat dipungkiri karena adanya faktor pendukung atau pendorong yang mendukung perkembangan tersebut. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan yang sangat pesat dari *e-commerce* itu sendiri, antara lain:

1. Jangkauan lebih luas E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan mengakses seluruh informasi secara terus menerus. Jangkauan yang luas mampu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan perdagangan tidak untuk merugikan kepentingan orang lain.
2. *E-Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik Sesuai dengan Pasal 4 (d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa adanya *e-commerce* mampu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.
3. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif Pada Pasal 4 (c) UU ITE menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) selain mempunyai faktor pendukung dalam pelaksanaannya juga mempunyai faktor penghambat atas pelaksanaan perdagangan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

Hambatan bersifat substantif, yakni:

1. Keaslian data *message* dan tanda tangan elektronik

Dalam hal ini terkait pada Pasal 12 ayat (2) d UU ITE menyebutkan bahwa “dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, Penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait Sertifikat Elektronik tersebut.”

Pada perjanjian toko *online* shopee bagian syarat layanan 13.5 menjelaskan: “...Shopee memerlukan penjual atau pembeli untuk memberikan data pribadi seperti foto identitas terkini, rincian rekening bank dan/atau dokumen lain apapun yang diperlukan, untuk tujuan verifikasi...”

Proses pembuatan akun pada toko *online* shopee yang mana tidak diketahui atau dilihat serta dibuktikan secara nyata. Identitas dapat dipalsukan saat mengisi data secara *online* dan tidak ada tanda tangan serta materai yang sebagai penguat perjanjian. Hal ini mengakibatkan keaslian data *message* dan tanda tangan elektronik pada toko *online* shopee masih diragukan keabsahan perjanjiannya.

2. Keabsahan (*validity*)

Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat sah kontrak telah terpenuhi, utamanya adanya kesepakatan atau persetujuan antar para pihak, maka kontrak dinyatakan terjadi. Dalam *e-commerce* termasuk dalam toko *online* shopee yang menggunakan data digital yang tidak tertulis asli di atas kertas serta tanpa pembubuhan tanda tangan dan materai dimana suatu keabsahan perjanjian diragukan.

3. Kerahasiaan (*confidentiality/privacy*)

Pada Pasal 12 ayat (2) a menyebutkan bahwa sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.

Kebijakan privasi pada perjanjian toko *online* shopee bagian 1.1 menjelaskan bahwa Shopee dengan serius bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi.

Dalam hal tersebut dapat timbul kelemahan dari internet sebagai media *e-commerce* seperti pencurian data transaksi berupa nomor kartu kredit yang dapat mengakibatkan sedikit kekhawatiran terhadap *customer* tentang kerahasiaan data pada toko *online* shopee meskipun telah dijamin oleh Undang-Undang dan Kebijakan privasi Shopee.

4. Keamanan (*security*)

Pasal 27 UU ITE tentang perbuatan yang dilarang menjelaskan perbuatan yang dilarang dalam mengakses dokumen elektronik yang dapat menyebabkan kurangnya rasa aman pada sesama pengguna.

Dalam hal ini toko *online* shopee pada masalah keamanan dianggap kurang aman yang memberikan rasa ragu pada keabsahannya yang dibahas pada perjanjian shopee pada bagian syarat layanan tentang penafian no. 22.

Hambatan bersifat prosedural, yakni:

1. Yurisdiksi

Seperti halnya pada perjanjian toko *online* shopee pada syarat layanan no.31 bagian hukum yang mengatur, menjelaskan bahwa syarat layanan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura tanpa memperhatikan pertentangan prinsip-prinsip hukumnya. Setiap masalah, kontroversi, klaim atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul dari sehubungan syarat layanan berkaitan dengan shopee atau dengan salah satu pihak yang diberi ganti rugi, berdasarkan syarat layanan ini akan dirujuk dan pada akhirnya diselesaikan pada lembaga Arbitrase di Singapura sesuai Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (Aturan SIAC) yang berlaku saat itu.

Berbeda pada permasalahan yang mana pihak-pihak setuju untuk terlebih dahulu komunikasi dalam penyelesaiannya atas dasar diskusi bersama, pihak-pihak dapat pergi ke pengadilan klaim di yurisdiksi tempat mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari transaksi *online*.

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan ataupun persamaan yurisdiksi diatur juga pada toko *online* shopee. Meskipun telah diatur dalam perjanjian, pelaksanaan yurisdiksi dalam penyelesaian masalah masih menjadi suatu kendala. Semua permasalahan dalam shopee diatur dan ditafsirkan hukum Republik Singapura yang mana belum tentu semua negara menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut.

2. Pembuktian (*Evidence*)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dalam Pasal 6 UU ITE menjelaskan bahwa syarat informasi harus tertulis atau asli dan informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pada perjanjian toko *online* shopee tentang proses penyelesaian masalah dijelaskan bahwa shopee akan memeriksa masalah dan mencoba mencari solusi yang adil dengan kedua belah pihak memberikan dokumen pendukung dalam batas yang ditentukan. Dokumen pendukung tersebut yaitu: 1. Bukti resi pengiriman, 2. Foto paket yang memperlihatkan informasi pengiriman seperti nomor pelacakan, 3. Foto paket yang salah atau rusak, 4. Riwayat percakapan antara pembeli dan penjual, 5. Alamat email yang benar.

Solusi Bagi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kontrak Perdagangan Melalui Internet

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kontrak *ecommerce* diantaranya adalah:

1. Keaslian data *message* dan tanda tangan elektronik

Solusi permasalahan keaslian data *message* yaitu kriptografi (*cryptography*) merupakan sebuah teknik pengamanan dan otentikasi data yang terdiri dari dua proses yaitu enkripsi (*encryption*) dan deskripsi (*decryption*). Enkripsi adalah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode, sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi yaitu menjadikan informasi yang asalnya telah enkripsi untuk dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang.

2. Keabsahan (*Validity*)

Digital signature dibuat dengan menggunakan fungsi matematis, dokumen yang dimodifikasi harusnya hanya bisa dibuka oleh pembuat, dan segala upaya untuk merubah dokumen oleh pihak yang tidak berwenang harus mampu ditolak dan dinyatakan tidak valid. Berkenaan dengan fungsi matematis ada sebuah mekanisme yang digunakan disebut RSA algorithm.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan sebagai jaminan terhadap penggunaan data digital, dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lain, misal *Compact Disk-Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM). Hal ini

memberikan jaminan kontrak *e-commerce* yang dibuat oleh pihak yang berkedudukan di Inonesia.

3. Kerahasiaan

Penyelesaian secara teknis dengan teknologi SSL (Secure Socket Layer) yang dibenamkan pada mesin browser atau perambah yang telah memiliki kemampuan proaktif memberitahu validitas dan keaslian situs dengan menyediakan jaminan yang positif dan eksplisit.

4. Keamanan (*security*)

Menurut Kalakota dan Whinston masalah keamanan *dalam e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu: *client-server security* yang menggunakan macam-macam metode otorisasi untuk meyakinkan bahwa pengguna dan program validlah yang memiliki akses pada sumber informasi. ; *data and transaction security* yang meyakinkan adanya *privacy* dan konfidensialitas dalam data *message* dan paket informasi.

5. Yurisdiksi

Pasal 2 UU ITE menjelaskan bahwa UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Permasalahan yurisdiksi ini diatasi dengan adanya kesepakatan awal dalam perjanjian mengenai hukum manakah dan yurisdiksi manakah yang akan diberlakukan apabila suatu waktu terjadi di suatu sengketa hukum. Kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang akan dijadikan undang-undang mengikat dan kesepakatan menentukan pilihan hukum tersebut menjadi dasar kuat berlakunya hukum atas kontrak tersebut.

6. Pembuktian

Solusi dari permasalahan pembuktian adalah:

1. Dengan terciptanya aplikasi software dengan sistem penerimaan informasi dari *device* lain seperti jam yang di *built-in* langsung dalam komputer atau *remote sender*, seperti bank secara otomatis mengkalkulasi pembayaran kastemer berdasarkan tarif digunakan sebagai bukti nyata atau dikenal dengan istilah *real evidence*.
 2. Membuat *copy-an* (salinan) dari informasi yang diberikan oleh orang lain kepada komputer, seperti cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari rekening bank sebagai bukti tipe *hearsay evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain).
 3. Tipe *derived evidence* merupakan kombinasi antara bukti nyata dengan informasi yang diberikan manusia ke komputer bertujuan membuat data tergabung. Contoh dari *derived evidence* adalah tabel kolom harian *statement* bank diperoleh dari *real evidence* yang secara otomatis membuat tagihan bank dan *hearsay evidence* (cek individu dan *entry* pembayaran lewat slip (paying-in)).
-

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perjanjian atau kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) pada toko *online* shopee telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Selain itu kontrak dalam *e-commerce* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata.
2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat perdagangan melalui internet merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam perkembangan *e-commerce*. Faktor pendukung *e-commerce* antara lain jangkauan luas, mendorong kreatifitas, efisiensi tinggi, peningkatan kepuasan pelanggan. Faktor penghambat antara lain keaslian data *message*, keabsahan (*validity*), kerahasiaan(*confidentiality/privacy*), keamanan (*security*), yurisdiksi dan pembuktian (*evidence*).
3. Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak *e-commerce* seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan, keamanan dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, digital signature (tanda tangan digital), teknologi SSL, *password*. Selain itu masalah yurisdiksi dan pembuktian dapat diatasi dengan pemberlakuan kesepakatan awal perjanjian mengenai hukum dan yurisdiksi mana yang akan diberlakukan, *software* penerimaan informasi, dan *copy-an* informas

Saran

1. Bagi para pihak khususnya pemerintah dan pihak yang terlibat dalam *ecommerce* pada umumnya dengan belum adanya aturan yang khusus mengatur mengenai transaksi *e-commerce* di Indonesia, maka dapat menggunakan analogi terhadap Buku III KUH Perdata serta penggunaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan untuk memberikan jaminan hukum terhadap penggunaan data digital.
2. Bagi pemerintah dapat mengadopsi *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce* dalam penyusunan aturan mengenai *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA (References)

Buku

- Ana Retnoningsih, Suharso, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux Cetakan Kesebelas*, Widya Karya, Semarang
- Asnawi, M. Natsir, 2018, *Aspek Hukum Janji Prakontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Depok
-

- Djamil, Faturrahman, 2001, *“Hukum Perjanjian Syariah” dalam Kompilasi Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman Cetakan 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Iskandar Syah , Mudakir , 2018, *Hukum Bisnis Online Era Digital* , Campustaka, Jakarta
- Mamudji, Sri, Soerjono Soekamto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mansyur, Ali, 2014, *Hukum Perdata Perikatan*, Unissula Press, Semarang
- Mansur, M. Arief, Didik dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad , Abdulkadir , 2000, *Hukum Perdata Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti , Bandung
- Nugroho, Adi, 2006, *E-Commerce, Memahami Perdagangan Moderen di Dunia Maya*, Informatika, Bandung
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Purbo, Onno W dan Aang Arif Wahyudi, 2000, *Mengenal E-commerce*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Rodjodikoro, Wierjono, 2000, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung
- Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso , Edy , 2018 *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia* , Kencana, Jakarta Timur
- Sanusi, M. Arsyad, 2001, *E-Commerce: Hukum dan solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung
- Simarmata, Janner, 2010, *Rekayasa Web*, Andi, Yogyakarta
- Sholekan, 2009, *E-Commerce*, Telkom PDC, Bandung
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1986, *Aspek-aspek Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Taimiyah, Ibnu, *Nazhariyah Al-Aqd*, Dar Al-Fikr, Beirut
- Ustadiyanto, Rieyke, 2001, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta
- Widijawan, Dhanang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis Transaksi&Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No. 19/2016)*, CV Keni Media, Bandung
-

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang R.I No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Internet

<http://digilib.uin-suka.ac.id/362/>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83102&val=907>

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=104497>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1645/pdf>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128810-T%2026639-Keabsahan%20perjanjian-Literatur.pdf>

https://www.academia.edu/24822081/Perdagangan_atau_Jual_Beli_Al-Bai_?auto=downloa

<http://www.sselajar.net/2013/12/Pengertian-Contoh-dan-Karakteristik-E-Commerce-di-Indonesia.html>

<http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Perikatan.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/83023-ID-transaksi-bisnis-dalam-electronic-commer.pdf>

<https://www.neliti.com/publications/83023/transaksi-bisnis-dalam-electronic-commerce-e-commerce-studi-tentang-permasalahan>

<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penegakan-hukum-positif-di-indonesia-terhadap-cybercrime/>

<http://www.reopan.com/keamanan-ssl-enkripsi-sertifikat-web/>